



**P U T U S A N**

Nomor : 289/PID/2021/PT.BNA.

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Banda Aceh yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara terdakwa ;

NamaLengkap : Mukti Faisal Bin Alm Muhammad Samin  
TempatLahir : Pangkalan Brandan  
Umur/TanggalLahir : 37tahun/5 Juni 1984.  
JenisKelamin : Laki-laki.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Tempattinggal : Simpang Langkak, Kec Kuala Pesisir, Kab, Nagan Raya (Domisili)/Gang Saudara Dusun VII Desa Paluh Manis, Kec. Gebang , Kab. Langkat.  
A g a m a : Islam  
Pekerjaan : Wiraswasta.

**Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan :**

- Penyidik sejak tanggal 9 Februari 2021 sampai dengan tanggal 28 Februari 2021;
- Perpanjangan Penuntut Umum , sejak tanggal 1 Maret 2021 s/d tanggal 09 April 2021
- Penuntut Umum sejak tanggal 08 April 2021 sampai dengan tanggal 27 April 2021;
- Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 April 2021 s/d 15 Mei 2021 ;
- Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal16 Mei 2021 s/d tanggal14 Juli 2021.
- Penetapan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh tanggal 09 Juli 2021 No. 421/Pen.Pid /2021/PT BNA sejak tanggal 30 Juni 2021 sampai dengan tanggal 29 Juli 2021.
- Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh sejak tanggal 30 Juli 2021 s/d tanggal 27 September 2021;

Terdakwa pada pemeriksaan pada Pengadilan Tinggi tidak menunjuk Penasihat hukumnya;

**PengadilanTinggi tersebut ;**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh tertanggal 22 Juli 2021 No.289/Pid/2021/PT BNA dan tanggal 24 Agustus 2021 Nomor 289/Pid/2021/PT BNA tentang penunjukkan Majelis Hakim yang akan memeriksa dan mengadili perkara ini serta berkas perkara Pengadilan Negeri Meulaboh Nomor.38 /Pid.B/2021/PN Mbo, dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

Membaca, surat dakwaan dari Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Aceh Barat tertanggal 13 April 2021 Nomor. reg. perkara PDM- 14/MBO/04/2021 yang berbunyi sebagai berikut;

Bahwa Terdakwa Mukti Faisal Bin Alm Muhammad Samin pada hari pada hari Minggu tanggal 07 Februari 2021 sekira 19.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari tahun 2021 bertempat pada Tempat Parkir Sepeda Motor di Supermarket Sultan Swalayan Jalan Nasional Gampong Rundeng Kecamatan Johan Pahlawan Kabupaten Aceh Barat atau setidaknya pada suatu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Meulaboh, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum*, perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwapada hari Minggu tanggal 07 Februari 2021 sekira 19.00 Wib Terdakwa yang barupulang bekerja dari Gampong Padang Sikabu Kecamatan Kaway XVI Kabupaten Aceh Barat pulang bersama dengan saksi Daljit Singh mengendarai sepeda motor Merk Honda Beat Warna Putih dengan Nomor Polisi BL 4645 VK menuju Supermarket Sultan Swalayan Jalan Nasional Gampong Rundeng Kecamatan Johan Pahlawan Kabupaten Aceh Barat untuk berbelanja, setibanya di swalayan tersebut saksi Daljit Singh memarkirkan sepeda motor di depan supermarket kemudiansaksi Daljit Singh masukke supermarket untuk berbelanja sedangkan terdakwa menunggu saksi Daljit Singh di tempat paker sepeda motor supermarket, tidak lama kemudian dating saksi Rahmad Zulianto Bin Zulidin Dan Saksi Refintan Yulistina Purba Binti Alm Ahmad Purba mengendarai sepeda motor Honda Beat warna hitam dan memarkirkan sepeda motor tersebut di parkir supermarket tersebut, kemudian saksi Rahmad Zulianto Bin Zulidin dan Saksi Refintan Yulistina Purba Binti Alm Ahmad Purba masuk kedalam supermarket tersebut untuk berbelanja dengan meninggalkan 1 (satu) unit handphone merk Realme 5i Type RMX2030 warna hijau hutan dan uang senilai Rp. 560.000,- (lima ratus

Halaman 2 dari 7 Putusan Nomor 289/PID/2021/PT BNA



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

enam puluh ribu rupiah) didalam kotak penyimpanan (bagasi) depan sepeda motor tersebut, pada saat saksi Rahmad Zulianto Bin Zulidin Dan Saksi Refintan Yulistina Purba Binti Alm Ahmad Purba sudah masuk kedalam supermarket, terdakwa yang saat itu melihat situasi dalam keadaan sepi langsung mengambil 1 (satu) unit handphone merk Realme 5i Type RMX2030 warna hijau hutan dan uang senilai Rp. 560.000,- (lima ratus enam puluh ribu rupiah) didalam kotak penyimpanan (bagasi) depan sepeda motor milik saksi Rahmad Zulianto Bin Zulidin Dan Saksi Refintan Yulistina Purba Binti Alm Ahmad Purba dan memasukkannya kedalam kantong celana terdakwa, kemudian setelah saksi Daljit Singh selesai berbelanja di supermarket tersebut terdakwa kembali ikut saksi Daljit Singh untuk pulang kerumahnya di Simpang Langkak Kecamatan Kuala Pesisir Kabupaten Nagan Raya dan tidak memberitahu saksi Daljit Singh bahwa terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit handp honermerk Realme 5i Type RMX2030 warna hijauhutan dan uang senilai Rp. 560.000,- (lima ratus enam puluh ribu rupiah), kemudian saat diperjalanan terdakwa menonaktifkan handphonemerk Realme 5i Type RMX2030 warna hijauhutan dan pada saat terdakwa sudah sampai dirumahnya di Simpang Langkak Kecamatan Kuala Pesisir Kabupaten Nagan Raya terdakwamembuang 1 (buah) sim card handphone tersebut agar tidak bisa dihubungi.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi Rahmad Zulianto Bin Zulidin Dan Saksi Refintan Yulistina Purba Binti Alm Ahmad Purba mengalami kerugian materil sebesar Rp. 3.440.000,00 (tiga juta empat ratus empat puluh ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah).

PerbuatanTerdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana adalah Pasal 362 KUHPidana;

Membaca, surat tuntutan Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Aceh Barat tertanggal 30 Juni 2021. Nomor.reg. perkara PDM - 14/MBO/04/2021 Terdakwa telah dituntut sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Mukti Faisal Bin Alm Muhammad Samin telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" sebagaimana dakwaan penuntut umum;

Halaman 3 dari 7 Putusan Nomor 289/PID/2021/PT BNA

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangkan seluruhnya dengan lamanya terdakwa ditahan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) Unit sepeda motor Merk Honda Beat Warna Putih dengan Nomor Polisi BL 4645 VK, Nomor Mesin JF51E3782825, Nomor Rangka MH1JF5136CK814116;
- 1 (satu) Lembar STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) asli sepeda motor Merk Honda Warna Putih dengan Nomor Polisi BL 4645 VK, Nomor Mesin JF51E3782825, Nomor Rangka MH1JF5136CK814116 atas nama ZULKIFLI AKOB.

Dikembalikan kepada saksi Daljit Singh;

- 1 (satu) Unit Handphone Merk Realme 5i Tipe RMX2030 warna hijau;

Dikembalikan kepada saksi Refintan Yulistina Purba Binti Alm Ahmad Purba;

4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Membaca, putusan Pengadilan Negeri Meulaboh tanggal 30 Juni 2021 Nomor : 38/Pid.B/2021/PN Mbo yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Mukti Faisal bin Alm. Muhammad Samin terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Pencurian**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut, dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) Unit sepeda motor Merk Honda Beat Warna Putih dengan Nomor Polisi BL 4645 VK, Nomor Mesin JF51E3782825, Nomor Rangka MH1JF5136CK814116;
- 1 (satu) Lembar STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) asli sepeda motor Merk Honda Warna Putih dengan Nomor Polisi BL 4645 VK, Nomor Mesin JF51E3782825, Nomor Rangka MH1JF5136CK814116 atas nama Zulkifli Akob;

Dikembalikan kepada Sdr. Zulkifli Akob melalui Saksi Daljit Singh;

Halaman 4 dari 7 Putusan Nomor 289/PID/2021/PT BNA

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) Unit Handphone Merk Realme 5i Tipe RMX2030 warna hijau;

Dikembalikan kepada saksi Refintan Yulistina Purba Binti Alm Ahmad Purba;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,00 (duaribu rupiah);

Telah membaca:

1. Akte permintaan banding yang dibuat oleh Panitera pengadilan Negeri Meulaboh bahwa pada tanggal 30 Juni 2021 Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Meulaboh tanggal 30 Juni 2021 Nomor : 38/Pid.B/2021/PN Mbo.
2. Relas pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Meulaboh, bahwa pada tanggal 02 Juli 2021 ,permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa.
3. Relas pemberitahuan Mempelajari Berkas Banding kepada Penuntut Umum tanggal 12 Juli 2021;
4. Relas pemberitahuan Mempelajari Berkas Banding kepada Terdakwa tanggal 09 Juli 2021;

Menimbang; bahwa permintaan Banding dari Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam Undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa ternyata Penuntut Umum tidak mengajukan Memori Banding sehingga Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak dapat untuk mempertimbangkan hal apa yang menjadi keberatan bagi Penuntut Umum dalam mengajukan upaya hukum Banding dalam perkara aquo.

Menimbang , bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banda Aceh membaca mempelajari dengan teliti dan seksama berkas perkara, yang terdiri dari berita acara persidangan, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Meulaboh tanggal 30 Juni 2021 Nomor: 38/Pid.B/2021/PN Mbo, beserta semua bukti-buktinya, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pada prinsipnya pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama sudah tepat dan benar yang didasarkan padafakta hokum dipersidangan, dan tidak pula salah dalam penerapan hukumnya sehingga pertimbangan dan alasan hukum tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan hokum PengadilanTinggi sendiri dalam mengadili perkara ini ditingkat banding, karena dari keterangan saksi-





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi, barang bukti dan keterangan Terdakwa, maka Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

Menimbang, bahwa begitu juga lamanya terdakwa dijatuhkan hukuman, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat hal tersebut telah memenuhi rasa keadilan semua pihak.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa putusan Pengadilan Negeri Meulaboh tanggal 30 Juni 2021 Nomor : 38/Pid.B/2021/PN Mbo, telah sesuai menurut hukum, karena itu patut untuk dipertahankan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Putusan Pengadilan Negeri Meulaboh tanggal tanggal 30 Juni 2021 Nomor : 38/Pid.B/2021/PN Mbo, yang dimintakan banding tersebut harus dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Putusan Pengadilan Negeri tersebut dikuatkan, maka Terdakwa tetap berada dalam tahanan.

Menimbang, bahwa lamanya Terdakwa berada dalam tahanan patutlah dikurangkan seluruhnya terhadap pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding.

Mengingat, Pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan.

## MENGADILI

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Meulaboh tanggal 30 Juni 2021 Nomor : 38/Pid.B/2021/PN Mbo, dimintakan banding tersebut;
3. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp.5000,- ( lima ribu rupiah ).

Demikianlah diputus dalam musyawarah Majelis Hakim Tinggi Banda Aceh pada hari Senin tanggal 16 Agustus 2021 oleh kami : MASRUL, S.H.,M.H,

Halaman 6 dari 7 Putusan Nomor 289/PID/2021/PT BNA



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Banda Aceh sebagai Hakim Ketua Majelis, MERRYATI TB,S.H.,M.H. dan Dr.H.SUPRIADI, S.H.,M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini berdasarkan surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh tanggal 22 Juli 2021 Nomor. 289/PID/2021/PT BNA dan putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 31 Agustus 2021, oleh MASRUL, S.H.,M.H, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Banda Aceh sebagai Hakim Ketua Majelis, H.ZULKIFLI,S.H.,M.H. dan Dr.H.SUPRIADI, S.H.,M.H masing - masing sebagai Hakim Anggota serta ANWAR, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Banda Aceh, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum maupun Terdakwa/Penasihat Hukumnya.

### HAKIM ANGGOTA

Dto.

1. H. ZULKIFLI, S.H.,M.H.

Dto.

2. Dr.H.SUPRIADI, S.H.,M.H.

### KETUA MAJELIS

Dto.

MASRUL. S.H.,M.H.

PANITERA PENGGANTI,

Dto.

ANWAR, S.H.

Foto copy/Salinan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya  
Panitera Pengadilan Tinggi Banda Aceh,

REFLIZAILIUS.

Halaman 7 dari 7 Putusan Nomor 289/PID/2021/PT BNA

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 8 dari 7 Putusan Nomor 289/PID/2021/PT BNA

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8